

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN ILEGAL  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

**Oleh:**

**THERESIA NURMALITA SARININGRUM**

**NIM 02121001005**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
INDERALAYA**

**2016**

UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS INDERALAYA


NAMA : THERESIA NURMALITA SARININGRUM  
NIM : 02121001005

JUDUL  
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN ILEGAL  
DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF  
HUKUM INTERNASIONAL

Secara Substansi Telah Disetujui dan Dipertahankan dalam Ujian  
Komprehensif pada tanggal 23 Juni 2016

Inderalaya, Juni 2016

Pembimbing Utama



H. SYAHMIN A.K., S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001


Pembimbing Pembantu



AKHMAD IDRIS, S.H., M.H.  
NIP. 197405012003121001



Plt. Dekan



Prof. Ir. ZAINUDDIN NAWAWI, Ph.D.  
NIP. 195903031985031004

## PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Theresia Nurmalita Sariningrum

NIM : 02121001005

Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 20 September 1994

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Kekhususan : Hukum Internasional

Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya, juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terbukti hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang,



Theresia Nurmalita Sariningrum

NIM. 02121001005

*“Aku mengucapkan syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.”*

*(Filipi 1: 3-4)*

*Skripsi ini saya persembahkan kepada:*

- 1. Orang tuaku tercinta*
- 2. Saudara-saudariku*
- 3. Mora Gibson Tamba*
- 4. Sahabat-sahabatku*

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis haturkan kepada Tuhan Yesus Kristus, sumber kekuatan dan inspirasi dalam setiap langkah yang ditempuh dan proses yang dilalui dalam penulisan skripsi ini. Syukur atas berkat dan rahmat yang senantiasa melimpah sehingga skripsi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Tanpa bantuan-Nya penulis tidak akan bisa menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional”**.

Penulisan skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dalam perspektif hukum internasional. Indonesia merupakan negara transit bagi para imigran ilegal yang hendak menuju Australia. Imigran ilegal ini merupakan kelompok manusia yang rentan karena biasanya dijadikan objek dari tindak pidana perdagangan manusia dan penyelundupan orang. Padahal sebagai seorang manusia, mereka juga memiliki hak asasi yang wajib dilindungi. Dengan demikian perlu dianalisis mengenai perlindungan hukum terhadap imigran ilegal khususnya di wilayah Indonesia serta upaya yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan peran dalam pemberian perlindungan bagi imigran ilegal.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini terdapat

kekurangan-kekurangan baik dalam penulisan maupun materi dikarenakan terbatasnya penguasaan ilmu maupun pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran dari semua pihak demi perbaikan untuk masa yang akan datang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca dalam memperkaya pengetahuan.

Inderalaya, Juni 2016

Penulis,

Theresia Nurmalita Sariningrum.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulisan skripsi ini tidak akan pernah selesai tanpa dukungan, bantuan, bimbingan dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua Orang Tua tercinta, Bapak Antonius Suhadi A.R. dan Ibu Rr. Chrispina Ayis W. yang selalu setia dalam memberikan dorongan, bimbingan dan doa yang tak ternilai harganya. Saudara-saudara saya, Mbak Helena, Mbak Henrika, Mbak Christina, Mbak Maria, Kak Robert, Kak Gibel dan Ganendra, untuk doa dan dukungan semangatnya.
2. Prof. Ir. Zainuddin Nawawi, Ph.D. selaku Plt. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Dr. Ridwan, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Dr. H. Abdullah Gofar, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. H. Syahmin A.K., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang memberikan bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi di tengah-tengah kesibukannya.
4. Akhmad Idris, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi bimbingan dan arahan selama penulisan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada saya.

6. Mora Gibson Tamba untuk doa, semangat, motivasi yang selalu diberikan serta waktu dan kesediaannya untuk selalu menemani penulis.
7. Sahabat seperjuangan Wiji Kunintan Hamungkasih, Tio Putra Pratama, Suherman Wang untuk semangat dan waktunya selama ini, yang senantiasa bersama-sama semasa perkuliahan serta teman-teman Fakultas Hukum angkatan 2012 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
8. Para staff pengajar dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah banyak membantu penulis sejak awal hingga berakhirnya masa kuliah.
9. Teman-teman seperjuangan di PMKRI Cabang Palembang untuk setiap proses kebersamaan yang telah dilalui. Sungguh bersyukur bisa bersama dalam Perhimpunan ini.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>ABSTRAK</b> .....	xi
<b>ABSTRACT</b> .....	xii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 .Latar Belakang .....	1
1.2 .Rumusan Masalah.....	8
1.3 .Tujuan Penelitian .....	8
1.4 .Manfaat Penelitian .....	9
1.5 .Ruang Lingkup .....	9
1.6 .Kerangka Konseptual.....	10
1.6.1 Teori Pipa dalam Migrasi .....	10
1.6.2 Konsep Kedaulatan Negara dan Mengikatnya Hukum Internasional.....	11
1.6.3 Konsep Hak Asasi Manusia.....	12
1.6.4 Teori Perlindungan Hukum .....	13
1.7 .Metode Penelitian .....	14
1.7.1 Jenis Penelitian .....	14
1.7.2 Pendekatan Penelitian .....	14
1.7.3 Bahan Penelitian .....	15
1.7.4 Teknik Pengumpulan Bahan.....	16

1.7.5 Metode Analisis .....	17
1.7.6 Penarikan Kesimpulan .....	17
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Migrasi.....	18
2.1.1 Konsep dan Definisi Tentang Imigrasi .....	18
2.1.2 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi.....	22
2.1.3 Pola Arus Migrasi .....	24
2.2 Tinjauan Umum Tentang Keimigrasian di Indonesia.....	27
2.2.1 Sejarah Singkat Imigrasi di Indonesia .....	27
2.2.2 Pengertian dan Dasar Hukum Keimigrasian.....	30
2.2.3 Fungsi Keimigrasian .....	31
2.2.4 Jenis-Jenis Izin Keimigrasian .....	35
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Imigran Ilegal di Indonesia.....	38
2.3.1 Pengertian dan Ruang Lingkup Imigran Ilegal.....	38
2.3.2 Negara Asal Imigran Ilegal yang Ada di Indonesia.....	41
2.3.3 Indonesia sebagai Negara Transit Imigran Ilegal .....	43
2.3.4 Masalah Imigrasi yang Muncul Dikarenakan Imigran Ilegal .....	46
2.4 Instrumen Hukum Terkait Imigran Ilegal .....	47
<b>BAB 3 PEMBAHASAN</b> .....	51
3.1 Perlindungan Hukum terhadap Imigran Ilegal di Indonesia.....	51
3.2 Upaya Pemerintah Indonesia untuk Memaksimalkan Peran dalam Perlindungan Imigran Ilegal .....	69
<b>BAB 4 PENUTUP</b> .....	76
4.1 Kesimpulan .....	76
4.2 Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	78

## ABSTRAK

**Judul** : Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional  
**Nama** : Theresia Nurimalita Sariningrum  
**NIM** : 02121001005  
**Kata Kunci** : imigran ilegal, pekerja migran, penyelundupan manusia, perdagangan manusia

Penelitian skripsi ini bertujuan untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia yang terdapat di dalam instrumen Hukum Internasional maupun Hukum Nasional dan untuk menganalisa dan mengetahui upaya apa yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan perlindungan imigran ilegal di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data sekunder. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif yuridis analitis dan pendekatan historis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi hukum materil, hukum formal dan prakteknya, pemerintah Indonesia telah berperan dalam pemberian perlindungan hukum bagi para imigran ilegal khususnya yang menjadi korban atau objek dari tindak pidana penyelundupan orang dan perdagangan manusia yang masuk di wilayah Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan koordinasi lintas sektoral antar penegak hukum, sosialisasi kepada masyarakat terkait kepekaan terhadap keberadaan orang asing serta peningkatan kerjasama dengan negara sekitar dan organisasi internasional.

Mengetahui,

Pembimbing Utama,




H. SYAHMIN A.K., S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing Pembantu,



AKHMAD IDRIS, S.H., M.H.  
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



H. SYAHMIN A.K., S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001


## ABSTRACT

**Title** : Perlindungan Hukum Terhadap Imigran Ilegal di Indonesia dalam Perspektif Hukum Internasional  
**Name** : Theresia Nurimalita Sariningrum  
**NIM** : 02121001005  
**Key Words** : *Illegal immigrant, migrant worker, person smuggling, human trafficking*

*This thesis research aims to analyze the aspects of protection for illegal immigrants in Indonesia which are contained in national and international legal instruments. In addition, for analyzing and knowing what efforts need to be taken by Indonesian Government to maximize the protection of illegal immigrants in Indonesia. The research method used is a normative legal research, namely legal research done by researching secondary data. Approaching methods used are descriptive juridical analytical approach and historical approach. The results showed that in terms of material law, formal law and practice, Indonesian Government has been providing the law protection for illegal immigrants especially the victims or objects of human trafficking and person smuggling who entered Indonesian territory. Efforts should be made by Indonesian Government are to undertake intersectoral coordination between law enforcer, socialization to the public related to sensitivity of the presence of strangers as well as increase cooperation with other countries and international organization.*

Mengetahui,

Pembimbing utama,



H. SYAHMIN A.K., S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001

Pembimbing pembantu,



AKHMAD IDRIS, S.H., M.H.  
NIP. 197405012003121001

Ketua Bagian Hukum Internasional,



H. SYAHMIN A.K., S.H., M.H.  
NIP. 195707291983121001

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Hukum Internasional telah berkembang sejak abad pertengahan. Sebagai suatu sistem hukum yang mengatur hubungan antara negara-negara, Hukum Internasional lahir bersamaan dengan kelahiran masyarakat internasional. Pentingnya peran Hukum Internasional pun semakin dirasakan dalam kehidupan masyarakat internasional. Sebagaimana pada perkembangan ilmu hukum lainnya, Hukum Internasional juga memiliki cabang-cabang pengembangannya.<sup>1</sup> Hukum internasional memiliki banyak bidang seperti Hukum Laut Internasional, Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional, Hukum Humaniter, Hukum Perjanjian Internasional, Hukum Diplomatik dan Konsuler, Hukum HAM Internasional, Hukum Pengungsi Internasional dan Hukum Imigrasi Internasional.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah ikut terlibat di berbagai macam persoalan internasional, seperti keterlibatan Indonesia di dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN, keterlibatan dalam upaya menjaga keamanan internasional dengan mengirimkan pasukan perdamaian ke beberapa negara konflik, maupun turut menanggapi persoalan imigran ilegal di Indonesia yang jumlahnya tiap

---

<sup>1</sup> Wagiman, *Hukum Pengungsi Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 2.

tahun kian meningkat. Hal tersebut terlihat dari data kedatangan imigran ilegal yang mengaku sebagai pencari suaka yang mendaftarkan diri di UNHCR Indonesia (*United Nations High Commissioner for Refugees*) dari tahun ke tahun.<sup>2</sup>

No.	Tahun	Jumlah Pencari Suaka yang Mendaftar di UNHCR Indonesia
1.	2008	385
2.	2009	3.230
3.	2010	3.905
4.	2011	4.052
5.	2012	7.223
6.	2013	8.332
7.	2014	5.659

Sumber: UNHCR di Indonesia, [www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id](http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id).

Istilah imigran ilegal secara terminologi dalam Bahasa Inggris terdiri dari dua kata yaitu, *illegal (against the law or not legal)* dan *migrants (migrate: (of a lot of people) move from one place to go to live in another)*.<sup>3</sup> Selanjutnya dapat disimpulkan pengertian imigran ilegal, yaitu sejumlah orang dalam jumlah yang banyak melakukan perpindahan dari satu negara menuju negara lain dengan tujuan untuk menetap secara melawan hukum atau tanpa melalui proses perizinan yang sah menurut hukum.

Seseorang yang bermigrasi mendapat sebutan yang paling umum dengan istilah *alien* (orang asing).<sup>4</sup> Namun tidak semua orang asing (*foreigner*) yang berada di suatu

<sup>2</sup> UNHCR di Indonesia, ([www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id](http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id)), diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

<sup>3</sup> *Oxford Learner's Pocket Dictionary*, New York: Oxford University Press, 2008.

<sup>4</sup> Orang asing diartikan sebagai seseorang yang belum dinaturalisasi dan tinggal di suatu negara yang dirinya itu bukan penduduk warga negara itu (terjemahan bebas dari *The New Lexsicon; Webster Dictionary*, 1995). *Alien* diartikan pula dengan *belonging to another race or country; foreign; strange*, *The Advance Learner's Dictionary of Currents English*, Oxford University Press, hlm. 25., dikutip oleh Wagiman, *Op.cit.*, hlm., 54.

negara termasuk dalam pengertian *alien*. Berdasarkan Hukum Internasional yang termasuk dalam pengertian *alien* meliputi empat kategori, yaitu pencari suaka (*asylum seekers*), orang terlantar (*displaced person*), orang tanpa kewarganegaraan (*stateless*), dan pengungsi (*refugees*).<sup>5</sup> Kategori yang beberapa tahun belakangan ini yang menjadi sorotan masyarakat internasional adalah pencari suaka dan pengungsi.<sup>6</sup>

Permasalahan imigran ilegal telah lama menjadi perhatian masyarakat dunia. Pada umumnya negara asal yang menjadi sumber para imigran merupakan negara miskin, rawan konflik horizontal, konflik ideologi, konflik bersenjata, atau konflik-konflik lainnya.<sup>7</sup> Istilah konflik dipakai dalam arti yang luas dan meliputi perang di antara negara-negara, revolusi dan ketegangan-ketegangan sosial, politik, kesukuan dan sekte yang mempunyai implikasi internasional, walaupun tidak berkembang menjadi krisis terbuka. Penyebab konflik di negara dunia ketiga seperti di Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Asia Tenggara, dan Amerika Latin pada umumnya berasal dari faktor-faktor kultural, sosial, ekonomi dan politik. Berbagai penyebab konflik dunia ketiga ini dapat digolongkan ke dalam 4 kategori pokok, yaitu perpecahan bangsa, perkembangan yang timpang, bentrokan kultural, dan gerakan pembebasan.<sup>8</sup>

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> Dalam berita yang diterbitkan oleh [www.bbc.com](http://www.bbc.com) tanggal 5 Juni 2015 disampaikan oleh Tri Luke Pujiastuti, peneliti LIPI bahwa Indonesia dalam kondisi krisis soal pengungsi dan pencari suaka. Karena dalam waktu yang sangat cepat, jumlah mereka yang masuk ke Indonesia sangat banyak sementara yang pergi sangat sedikit. (Heyder Affan, *Masalah Pengungsi Rohingya 'sulit diselesaikan' dalam setahun*, [www.bbc.com](http://www.bbc.com), diakses pada 21 Januari 2016).

<sup>7</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm. 59.

<sup>8</sup> Christoph Bertram, *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*, Jakarta: Bina Aksara, 1988, hlm. 48-49.

Konflik berkepanjangan seperti yang terjadi di negara Suriah, Afganistan, dan Iran inilah yang turut mendorong terjadinya permasalahan internasional berupa imigran ilegal. Konflik yang tidak kunjung selesai membuat warga negaranya mengalami ketakutan dan berupaya pindah ke negara lain yang lebih maju untuk menemukan kehidupan yang lebih baik. Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan membuat warga negara tersebut memasuki negara-negara tujuan secara tidak sah.

Pergerakan para migran ke seluruh wilayah negara di dunia juga tidak terlepas dari suatu proses globalisasi. Pergerakan ini tidak terjadi pada manusianya saja, tetapi secara bersamaan juga terjadi pergerakan kebijakan politik suatu negara, pergerakan modal uang, pergerakan sekelompok ras atau bangsa, pergerakan masalah sosial dan budaya baik secara perorangan maupun kelompok, serta perubahan kondisi keamanan dan ketertiban suatu wilayah.<sup>9</sup> Dalam hubungan dengan teori pipa (*pipe concept*), arus perpindahan manusia berbentuk alur perjalanan migran dari negara asal (*origin country*) melalui negara transit (*transit country*) menuju negara tujuan (*destination country*).<sup>10</sup>

Keadaan perekonomian suatu negara turut menjadi penyebab terjadinya migrasi manusia dari satu negara ke negara lain. Para imigran yang hendak memperbaiki kualitas dan taraf hidup mencoba mencari peruntungan dengan bekerja di negara lain

---

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>10</sup> M. Imam Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*, Bandung: PT. Pustaka Reka Cipta, 2012, hlm. 9.



sebagai buruh migran (*migrant worker*<sup>11</sup>). Keterbatasan kemampuan dan pengetahuan para imigran ini mendorong mereka masuk ke wilayah negara lain secara melawan hukum. Dalam melakukan perjalanannya, mereka tidak dilengkapi dengan dokumen perjalanan resmi yang diterbitkan oleh negara asal. Situasi ini menjadi sangat rentan karena dapat dijadikan peluang bagi para pelaku tindak pidana internasional terorganisir seperti perdagangan manusia (*trafficking in persons*) dan penyelundupan orang (*people smuggling*).

Para pekerja migran yang tidak memiliki dokumen atau yang berada dalam situasi tidak reguler ini seringkali dipekerjakan dalam kondisi kerja yang kurang layak dibandingkan dengan pekerja lain dan sebagian majikan terdorong untuk mencari pekerja semacam itu untuk memperoleh keuntungan dari persaingan yang tidak sehat. Selanjutnya, ketika keberadaan mereka diketahui oleh pemerintah, maka mereka harus siap menerima sanksi dalam bentuk tindakan administrasi keimigrasian berupa deportasi atau pemulangan ke negara asalnya. Persoalan migrasi merupakan persoalan yang penting dan luas karena melibatkan jutaan manusia dan mempengaruhi sejumlah besar Negara dalam komunitas internasional. Permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terkait dengan migrasi menjadi lebih serius dalam kasus migrasi tidak reguler atau yang dikenal dengan migrasi ilegal semacam ini.

---

<sup>11</sup> *Article 2 International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families: 'The term "migrant worker" refers to a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national.'* Diterjemahkan sebagai berikut: 'istilah "pekerja migran" mengacu pada seseorang yang akan, tengah, atau telah melakukan aktivitas yang dibayar di suatu Negara di mana ia bukan merupakan warga negara.'

Indonesia merupakan negara kepulauan yang letaknya sangat strategis secara geografis, karena berada pada posisi silang, yakni diantara Benua Asia dan Australia serta diantara Samudera Hindia dan Pasifik. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh selat-selat dan laut-laut sehingga membentuk sebuah negara kepulauan yang panjangnya mencapai 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, panjang garis pantai 79.610 Km, luas daratan 2.001.044 Km<sup>2</sup> dan laut dengan luas dua sepertiga dari keseluruhan wilayahnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara fisik, Indonesia merupakan negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 negara tetangga dan di darat dengan 3 negara tetangga.<sup>12</sup> Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para imigran ilegal. Banyak pulau-pulau di Indonesia yang bisa dijadikan sebagai pintu masuk dengan mudah. Tidak menutup kemungkinan Indonesia yang selama ini hanya menjadi negara transit imigran ilegal yang hendak ke Australia, malah akan menjadi negara tujuan. Tentu ini akan menjadi permasalahan hukum yang penting di Indonesia.

Dunia internasional sudah menanggapi permasalahan imigran ilegal ini yaitu dengan mengesahkan beberapa konvensi terkait, seperti *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*, *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* dan dua Protokolnya yaitu, *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons*,

---

<sup>12</sup> Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Aspek Hukum Wilayah Negara Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012, hlm. 53.

*Especially Women And Children* dan *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air*. Hal ini menunjukkan bahwa permasalahan imigran ilegal adalah permasalahan yang penting dan hanya dapat diselesaikan melalui pemahaman holistik terhadap keterkaitan berbagai aspek di negara asal, negara transit dan negara tujuan. Penanganan imigran ilegal ini harus dilakukan dengan baik melalui pengamanan serta penegakan kedaulatan negara. Cara penanganan tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum baik nasional maupun internasional.<sup>13</sup> Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah mengambil sebuah langkah yaitu dengan melakukan ratifikasi terhadap konvensi-konvensi internasional tersebut.

Permasalahan imigran ilegal di wilayah Indonesia semakin sering terjadi. Masuknya imigran ilegal ke wilayah Indonesia yang jumlahnya cenderung meningkat dapat menimbulkan gangguan kehidupan sosial, politik, keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>14</sup> Keadaan ini sangat rentan memunculkan bentuk-bentuk kejahatan internasional, seperti penyelundupan manusia (*human smuggling*), perdagangan manusia (*human trafficking*), bahkan kegiatan terorisme internasional.

Persoalan mengenai imigran ilegal ini menjadi semakin kompleks karena selain terkait dengan sisi keamanan internasional dan nasional suatu negara, di sisi lain erat pula kaitannya dengan aspek perlindungan hak asasi manusia. Situasi sulit yang dihadapi imigran ilegal inilah yang mendorong dunia internasional untuk memberikan perlindungan kepada mereka. Maka dari itu sangat diperlukan kerjasama internasional

---

<sup>13</sup> Wagiman, *Op.cit.* hlm., 42.

<sup>14</sup> *Ibid.*

untuk menangani persoalan imigran ilegal.

Sehubungan dengan analisis singkat pada latar belakang di atas, maka penulis mengajukan penelitian dalam penulisan skripsi dengan judul: **”PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP IMIGRAN ILEGAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL”**.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang tersebut dapat ditarik permasalahan yang akan dibahas oleh penulis yang berkaitan dengan pentingnya negara melakukan perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia?
2. Apakah upaya yang perlu diambil pemerintah Indonesia untuk memaksimalkan peran dalam perlindungan imigran ilegal di Indonesia?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian ini mempunyai tujuan-tujuan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis aspek perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia yang terdapat di dalam instrumen Hukum Internasional maupun Hukum Nasional;
2. Untuk menganalisis dan mengetahui upaya apa yang perlu diambil oleh pemerintah Indonesia dalam memaksimalkan perlindungan imigran ilegal di Indonesia.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi civitas akademika, sebagai berikut:

1. Secara teoritis, sebagai sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum internasional dan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para akademisi dan masyarakat lainnya yang ingin menambahkan pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dalam perspektif hukum internasional;
2. Secara praktis, sebagai sumbangan pemikiran di bidang hukum internasional untuk menambah wawasan baik bagi penulis maupun pembaca dan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia dan berkomitmen untuk menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan hal tersebut secara yuridis.

#### **1.5. Ruang Lingkup**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis membatasi ruang lingkup pembahasan, yaitu pada perlindungan hukum terhadap imigran ilegal di Indonesia yang ditinjau dari Hukum Internasional. Dengan adanya pembatasan ruang lingkup pembahasan ini diharapkan di dalam pembahasan penulis tidak terlalu jauh menyimpang dari pokok permasalahan melainkan dapat fokus membahas sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas penulis di dalam penelitian ini.

## 1.6. Kerangka Konseptual

### 1.6.1. Teori Pipa Dalam Migrasi

Lalu lintas penduduk mempunyai pengertian pergerakan penduduk dari satu negara ke negara lain. Pergerakan tersebut dapat bersifat sementara maupun menetap. Migrasi dalam konteks hukum dipahami sebagai suatu tindakan memasuki suatu negara yang bukan negara asalnya dengan maksud untuk tinggal secara permanen.<sup>15</sup> Pergerakan ini dapat timbul dari keinginan pribadi namun sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada umumnya, kemajuan di bidang teknologi dan transportasi turut memberikan kemudahan bagi setiap orang untuk melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain.

Dalam hubungan dengan teori pipa (*pipe concept*), arus perpindahan manusia berbentuk alur perjalanan migran dari negara asal (*origin country*) melalui negara transit (*transit country*), menuju negara tujuan (*destination country*)<sup>16</sup> Dilihat dari arah pergerakan, terdapat dua pola arus migrasi (*migratory flows scheme*), yaitu:<sup>17</sup>

- a. Pola migrasi dari selatan ke utara, yaitu pola migrasi dari negara miskin atau negara berkembang ke negara maju. Pola migrasi ini pada umumnya didominasi orang-orang yang berpendidikan rendah dan tidak memiliki keterampilan;

---

<sup>15</sup> Wagiman, *Op.cit.* hlm., 49.

<sup>16</sup> M. Imam Santoso, *Op.cit.* hlm., 9.

<sup>17</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Op.cit.* hlm., 59.

- b. Pola migrasi dari utara ke selatan, yaitu pola migrasi dari negara maju ke negara berkembang. Pola migrasi ini didominasi oleh orang-orang yang berpendidikan dan terampil.

### **1.6.2. Konsep Kedaulatan Negara dan Mengikatnya Hukum Internasional**

Setiap negara memiliki kedaulatan terkait pengaturan lalu lintas orang yang akan masuk dan keluar wilayah negaranya. Kedaulatan suatu negara dimaknai sejauh mana suatu negara memiliki kewenangan dalam menjalankan hukum nasionalnya.<sup>18</sup> Di dalam deklarasi prinsip-prinsip hukum internasional dinyatakan bahwa semua negara menikmati persamaan kedaulatan, setiap negara mempunyai hak dan kewajiban sama dalam masyarakat internasional tanpa membedakan ekonomi, politik, dan sejenisnya.<sup>19</sup>

Di sisi lain, kedaulatan suatu negara pada saat yang bersamaan akan berhadapan dengan kedaulatan negara lain, yang mana hal tersebut akan membatasi kedaulatan suatu negara. Terkait hal tersebut telah diatur oleh instrument hukum internasional sebagai suatu kebutuhan dalam pergaulan masyarakat internasional dan diharapkan negara-negara dapat menghormati dan menaati hukum internasional tersebut. Bila dikaitkan dengan pengaturan imigran ilegal secara internasional sangat tergantung pada sejauh mana penghormatan suatu negara terhadap hukum internasional. Hukum

---

<sup>18</sup> Wagiman, *Op.cit.*, hlm., 15.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm., 16.

internasional harus dapat mengikat negara-negara yang terlibat di dalamnya. Kekuatan mengikat hukum internasional terletak pada kemauan bersama dari negara-negara.<sup>20</sup>

### **1.6.3. Konsep Hak Asasi Manusia**

Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum, tidak terkecuali para imigran ilegal yang berada di luar wilayah negaranya. Hal ini dikarenakan pada setiap diri manusia telah melekat seperangkat hak yang merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Hak tersebut wajib dihormati oleh setiap orang. Negara dan hukum pun wajib melindungi hak setiap orang demi menjamin harkat dan martabat sebagai manusia.

Berdasarkan konsep hak asasi manusia, bahwa pada setiap pribadi manusia telah melekat suatu hak mutlak yang tidak dapat dikurangi (*non-derogable*). Instrumen hukum internasional telah dibentuk untuk menjamin hak asasi manusia yaitu dengan disepakatinya *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) tahun 1948. Bila dihubungkan dengan persoalan perlindungan imigran ilegal, dapat diketahui beberapa hak kodrati yang juga dimiliki oleh setiap imigran ilegal yang tercantum di dalam UDHR. UDHR menyatakan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama.<sup>21</sup> Setiap orang berhak atas kehidupan, kebebasan,

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm., 23-24.

<sup>21</sup> Lihat Pasal 1 *Universal Declaration of Human Rights* tahun 1948.



dan keselamatan sebagai individu.<sup>22</sup> Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi.<sup>23</sup>

#### **1.6.4. Teori Perlindungan Hukum**

Hukum sejatinya harus memberikan perlindungan terhadap semua pihak sesuai dengan status hukumnya karena setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Menurut Fitzgerald, Teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.<sup>24</sup> Perlindungan hukum harus melihat tahapan yaitu perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.<sup>25</sup> Satjipto Raharjo turut

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Pasal 3.

<sup>23</sup> *Ibid.*, Pasal 7.

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

<sup>25</sup> Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

mengemukakan bahwa perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>26</sup> Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum.

## **1.7. Metode Penelitian**

### **1.7.1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>27</sup>

### **1.7.2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Pendekatan Deskriptif Yuridis Analitis

Yaitu suatu metode yang mengungkapkan berbagai ketentuan hukum yang berhubungan dengan perlindungan imigran ilegal dan menganalisa ketentuan-ketentuan tersebut.

---

<sup>26</sup> Satjipto Raharjo. *Op.cit.* hlm., 54.

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2007, hlm., 52.

b. Pendekatan Historis

Yaitu suatu pendekatan dengan mengungkapkan, mempelajari dan menelaah fakta-fakta, peristiwa, latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai imigran ilegal.

### 1.7.3. Bahan Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri dari:<sup>28</sup>

- a. Bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaedah dasar. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penulisan ini yaitu:
  1. *Universal Declaration of Human Rights, 1948;*
  2. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families;*
  3. *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;*
  4. *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children;*
  5. *Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air;*
  6. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>28</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Press, 2014, hlm. 13.

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri;
  8. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan meliputi:
1. buku-buku hukum;
  2. hasil penelitian, seminar, penemuan ilmiah dan makalah hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi ensiklopedia, internet, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

#### **1.7.4. Teknik Pengumpulan Bahan**

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka, maka pengumpulan bahan dilakukan dengan menelusuri, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum baik

yang merupakan instrumen hukum nasional maupun internasional serta tulisan-tulisan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

#### **1.7.5. Metode Analisis**

Terhadap data yang berhasil dikumpulkan akan dianalisis secara kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Digunakan pendekatan kualitatif oleh penulis bertujuan untuk mengerti dan memahami gejala yang diteliti.<sup>29</sup> Pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan hukum (bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier), mengklasifikasikan atau memisahkan bahan menurut kategori masing-masing, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah, kemudian ditafsirkan dalam usaha mencari jawaban masalah penelitian.

#### **1.7.6. Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulan yang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.<sup>30</sup> Metode deduksi dilakukan untuk menyimpulkan pengetahuan-pengetahuan konkrit tentang kaidah yang benar dan tepat untuk menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit.*, hlm. 32.

<sup>30</sup> Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 10.

<sup>31</sup> Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media, 2015, hlm. 30.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Achmad Romsan, dkk. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional. Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional*. Jakarta: UNHCR Regional Representation Jakarta Republic of Indonesia. 2003.
- Atik Krustiyati. *Penanganan Pengungsi di Indonesia*. Surabaya: Brilian Internasional. 2010.
- Bertram, Christoph. *Konflik Dunia Ketiga dan Keamanan Dunia*. Jakarta: Bina Aksara. 1988.
- Boer Mauna, *Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Edisi Pertama, Cetakan Ke-4, Bandung: PT. Alumni, 2003.
- Burhan Ashshofa. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2004.
- International Organization for Migration. International Migration Law-Glossary on Migration*. Switzerland: IOM. 2004.
- Jazim Hamidi dan Charles Christian. *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.
- Komisi Tinggi PBB untuk Urusan Pengungsi, *Buku Pegangan Kedaruratan*, Edisi Kedua.
- M. Imam Santoso. *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. Bandung: PT. Pustaka Reka Cipta. 2012.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary, Oxford University Press, New York, 2008.*
- Philipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu. 1987.
- Saefullah Wiradipradja. *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum*. Bandung: CV Keni Media. 2015.
- Satjipto Raharjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2000.

- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2007.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Cetakan ke-16. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Sulaiman Hamid. *Lembaga Suaka Dalam Hukum Internasional*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2002.
- Syahmin A.K. dan Usmawadi. *Hukum Internasional Kontemporer 1*. Palembang: Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. 2008.
- Syahmin A.K. *Hukum Perjanjian Internasional*. Palembang: Unsri Press. 2012.
- Wagiman. *Hukum Pengungsi Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.

#### **Konvensi dan Peraturan Perundang-Undangan:**

*Universal Declaration of Human Rights, 1948*

*International Convention on the Protection of the Rights of All Migrants Workers and Members of Their Families*

*United Nations Convention Against Transnational Organized Crime*

*Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children*

*Protocol Against The Smuggling Of Migrants By Land, Sea And Air.*

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

### **Jurnal, Skripsi dan Thesis:**

Vera Puspita Ningsih. *Upaya International Organization For Migration (IOM) Dalam Menangani Masalah Imigran Gelap Di Indonesia*. [Ejournal.hi.fisip-unmul.org](http://ejournal.hi.fisip-unmul.org). 2014.

Yunita Wahyu Pratiwi. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Internasional Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri Tahun 2007*. Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2007.

Albertus Djalius. *Kebijakan Selektif (Selective Policy) Masuknya Orang Asing Ke Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian*. Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. 2013.

Muhammad Akram. *Analisis Implementasi Kebijakan Pemberian Sanksi Pelanggaran Hukum Keimigrasian (Studi Kasus Kanwil Departemen Hukum dan HAM Jateng)*. Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Program Pascasarjana, Universitas Indonesia. 2008.

### **Internet:**

Affan, Heyder. *Masalah Pengungsi Rohingya 'sulit diselesaikan' dalam setahun*, diakses dari [www.bbc.com](http://www.bbc.com), pada tanggal 21 Januari 2016.

Agus, 2013, *Imigran Gelap*, diakses dari <http://rudenimdenpasar.imigrasi.go.id>., pada tanggal 19 April 2016.

Arry Anggadha dan Bobby Andalan, *5.732 Imigran Gelap Ada di Indonesia*, 6 Juli 2012, diakses dari <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/333457-5-732-imigran-gelap-ada-di-indonesia>.), pada tanggal 19 April 2016.

Candra Nugraha, *Cara Imigran Usiran Australia Bertahan Hidup*, 7 Februari 2014. Diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/07/058552027/cara-imigran-usiran-australia-bertahan-hidup>), pada tanggal 12 Mei 2016.

Haryo Prasodjo, 2015. *Dampak Imigran Ilegal Terhadap Stabilitas Domestik Indonesia*. diakses dari [http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/dampak-imigran-ilegal-terhadap\\_8.html](http://www.haryoprasodjo.com/2015/10/dampak-imigran-ilegal-terhadap_8.html)), pada tanggal 19 April 2016.

Marifka Wahyu Hidayat, 21 November 2013, *Ada Ribuan Imigran Gelap di Ruang Detensi Imigrasi*, diakses dari



<https://m.tempo.co/read/news/2013/11/21/078531430/ada-ribuan-imigran-gelap-di-ruang-detensi-imigrasi>), pada tanggal 9 Mei 2016.

*Migration-Types of Migration*, 2016, diakses dari (<http://family.jrank.org/pages/1169/Migration-Types-Migration.html>.)

Muh Hasanuddin, 6 Februari 2015. *2.006 Imigran Gelap Ditampung di Makassar*, diakses dari <http://www.antaranews.com/berita/478488/2006-imigran-gelap-ditampung-di-makassar>), pada tanggal 5 Mei 2016.

Muhammad Muhyiddin dan Tri Artining Putri. *Indonesia Kecam Kebijakan Australia Tolak Imigran*, 6 Februari 2014, diakses dari <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/02/06/078551520/indonesia-kecam-kebijakan-australia-tolak-imigran>), pada tanggal 12 Mei 2016.

Samuel Febriyanto, *Imigran Gelap Asal Afrika Tenggara di Laut Mediterania*, 15 April 2015, diakses dari <http://www.tribunnews.com/internasional/2015/04/15/400-imigran-gelap-asal-afrika-tenggara-di-laut-mediterania>), pada tanggal 12 Mei 2016.

Tri Ispranoto, *Kapal Karam, 31 Imigran Gelap Irak dan Lebanon Tewas*, 30 September 2013, diakses dari <http://daerah.sindonews.com/read/788856/21/kapal-karam-31-imigran-gelap-irak-lebanon-tewas-1380510481>), pada tanggal 12 Mei 2016.

*UNHCR di Indonesia*, diakses dari [www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id](http://www.unhcr.or.id/id/unhcr-ambassador-id), pada tanggal 10 Januari 2015.

Yulianingsih, 6 November 2013, *10.593 Kasus Imigran Ilegal Masuk Perairan Indonesia*, diakses dari <http://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy-nasional/13/11/06/mvuci6-10593-kasus-imigran-ilegal-masuk-perairan-indonesia>), pada tanggal 9 Mei 2016.